



PUTUSAN

Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh;

A. Kohar bin Husin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I, RT.004, RW. 001, Desa Tanjung Laut, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Guntur Mona Bin A.Kohar, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan MAN, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun 1, Rt. 004, Rw. 001, Desa Tanjung Laut, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya sebagai **Termohon I**;

Rika Fadhilah Binti A.Kohar, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Dusun 1, Rt. 004, Rw. 001, Desa Tanjung Laut, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG



Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 19 Juli 2016 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Salamah binti Anuar dan para Termohon adalah anak dari Pemohon dan Salamah binti Anuar;
2. Bahwa, Pemohon dengan Salamah binti Anuar adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 08 Oktober 1993, di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah (ayah kandung Salamah) bernama Anuar bin Janamudin, dengan mas kawin berupa emas 24 karat seberat setengah suku, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. H Sulaiman 2. H Burhan;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Salamah binti Anuar berstatus jejaka, dan Salamah binti Anuar menikah dengan Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa, pada tanggal 17 April 2016 Salamah binti Anuar telah meninggal dunia karena sakit dengan surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa Tanjung Laut Nomor 169/XI/SK.TM/KET-TL/IV/2016 dan dikuburkan di Pemakaman di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Tanjung Lubuk. Dan pada saat meninggal dunia tersebut Salam binti Anuar meninggalkan seorang suami (Pemohon) dan 4 orang anak (para Termohon) masing-masing bernama:
 - a. Guntur Mona, umur 22 tahun;
 - b. Rika Fadhilah, umur 19 tahun;
 - c. Rina Hasanah, umur 15 tahun ;
 - d. Rani Handayani, umur 12 tahun;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, semenjak Pemohon dengan Salamah binti Anuar menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;
6. Bahwa, Pemohon membutuhkan buku Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum, dan Pemohon akan mengajukan Klaim uang pensiunan dari PT. TASPEN atas nama Salamah binti Anuar belum dapat dilakukan pencairan karena PT. TASPEN membutuhkan dan meminta persyaratan administrasi berupa buku nikah, sedangkan Pemohon menikahi Salamah binti Anuar pada tahun 1993 belum mempunyai buku nikah berdasarkan surat Kua.06.02.05/PW.01/218/2016, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan pernikahan Pemohon dengan Salamah binti Anuar yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1993 di Kecamatan Tanjung Lubuk adalah sah berdasarkan hukum;
7. Bahwa, sejak Pemohon menikah pada tahun 1993 belum memiliki Kutipan Akta Nikah, dan saat Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi syarat dalam pernikahan, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan pernikahan antara Pemohon dan Salamah bin Anuar yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1993 di Kecamatan Tanjung Lubuk adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon dengan adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan (A. Kohar bin Husin) dengan (Salamah binti Anuar) yang terjadi pada tanggal 08 Oktober 1993, di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan komering Ilir, sah berdasarkan hukum;

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, terhadap permohonan istbat nikah Pemohon dengan Salamah binti Anuar tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Kayuagung guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan Pemohon dengan Salamah binti Anuar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan arahan agar dapat mencari alternatif lain untuk penyelesaian masalah Pemohon dalam kaitannya dengan tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara a quo, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Juli 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 21 Juli 2016 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dan penambahan secara lisan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon mencabut kedua orang anak Pemohon atas nama Rina Hasanah, umur 15 tahun (Termohon III) dan Rani Handayani, umur 12 tahun (Termohon IV) dari pihak dalam perkara ini, karena keduanya masih di bawah umur, dan berada dalam pengasuhan dan perwalian Pemohon;
- Bahwa, pendidikan Termohon I adalah MAN;

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isteri Pemohon atas nama Salamah binti Anuar semasa hidupnya adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Salamah binti Anuar telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016 di Desa Tanjung Laut, karena sakit;
- Bahwa, antara Pemohon dan Salamah binti Anuar tidak ada hubungan nasab, sesuan atau semenda, serta tidak ada hubungan lain yang melarang pernikahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kua.06.02.05/PW.01/218/2016, tanggal 18 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Kohar NIK 1602020810610001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 30 Mei 2016, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602022907130009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 22 April 2016, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.3.);

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Guntur Mona Nomor 2530/AK/IST/CS-OKI/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 8 April 2005, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rika Fadhilah Nomor 29.885/AK-TLB/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 4 September 2009, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rina Hasanah, Nomor 10.555/AK-TLB/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 19 April 2011, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rani handayani, Nomor 34.096/AK-TLB/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 821.12/448/KEP/BKD-OKI/2014, tanggal 28 Nopember 2014, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 169/XII/SKTM/KET-TL/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 12 Juli 2016, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.9);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Abdul Majid bin Anuar, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Salamah binti Anuar dan sebagai saudara ipar Pemohon ;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Salamah binti Anuar adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Salamah binti Anuar yang dilaksanakan di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk pada tanggal 08 Oktober 1993;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka, Salamah berstatus perawan;
 - Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Salamah yaitu Anuar, dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa, yaitu saksi sendiri dan H. Sulaiman;
 - Bahwa, ijab dan qobulnya dilakukan langsung oleh wali Salamah kepada Pemohon, secara langsung dan tidak berwakil;
 - Bahwa, maskawinnya adalah emas $\frac{1}{2}$ suku, dan dibayar tunai;
 - Bahwa, antara Salamah binti Anuar dan Pemohon tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Salamah bin Anuar telah dikaruniai 4 orang anak kandung, yaitu para Termohon;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Salamah binti Anuar tidak pernah bercerai, Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Salamah, dan Salamah binti Anuar juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon;
 - Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon dan Salamah binti Anuar beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, selama Pemohon membina rumah tangga bersama Salamah binti Anuar tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
 - Bahwa, sewaktu sebelum menikah Pemohon dan isterinya Salamah telah mengurus segala persyaratan, baik administrasi atau keuangan, dan pada pernikahan tersebut juga dihadiri oleh petugas pencatat pernikahan;
 - Bahwa, Salamah binti Anuar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 April 2016;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung adalah karena sejak menikah dahulu sampai sekarang tidak pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah, sedangkan Akta Nikah itu sekarang dibutuhkan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan mencairkan uang di PT. Taspen;
2. H. Sulaiman bin Abdullah, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Laut, Rt. 06, RW. 02, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Salamah binti Anuar;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Salamah binti Anuar adalah suami isteri;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Salamah binti Anuar yang dilaksanakan di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk pada tanggal 08 Oktober 1993;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka, Salamah berstatus perawan;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Salamah yaitu Anuar, dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa, yaitu saksi sendiri dan Abdul Majid;
- Bahwa, ijab dan qobulnya dilakukan langsung oleh wali Salamah kepada Pemohon, secara langsung dan tidak berwakil;
- Bahwa, maskawinnya adalah emas $\frac{1}{2}$ suku, dan dibayar tunai;
- Bahwa, antara Salamah binti Anuar dan Pemohon tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Salamah bin Anuar telah dikaruniai 4 orang anak kandung, yaitu para Termohon;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Salamah binti Anuar tidak pernah bercerai, Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Salamah, dan Salamah binti Anuar uga tidak bersuami lain kecuali Pemohon;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon dan Salamah binti Anuar beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon membina rumah tangga bersama Salamah binti Anuar tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, sewaktu sebelum menikah Pemohon dan isterinya Salamah telah mengurus segala persyaratan, baik administrasi atau keuangan, dan pada pernikahan tersebut juga dihadiri oleh petugas pencatat pernikahan;

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Salamah binti Anuar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 April 2016;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung adalah karena sejak menikah dahulu sampai sekarang tidak pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah, sedangkan Akta Nikah itu sekarang dibutuhkan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan mencairkan uang di PT. Taspen;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa, Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan, dan mencukupkan pada bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, demikian juga Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu menyetujui permohonan tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon dan Salamah binti Anuar telah menikah pada tanggal 08 Oktober 1993 menurut agama Islam di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, sehingga Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon dan Salamah binti Anuar guna melengkapi persyaratan administrasi mencairkan uang tabungan Pensiun atas nama Salamah di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan penetapan sahnya nikah

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Salamah binti Anuar, serta Para Termohon menyatakan bahwa Para Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Salamah binti Anuar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Para Termohon adalah sebagai pihak lawan yang benar (bukan *error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Termohon dan juga secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon dan Salamah binti Anuar tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut diatas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, yang merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Salamah binti Anuar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon, adalah merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon, adalah warga Desa Tanjung laut Kecamatan Tanjung Lubuk, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa kartu keluarga atan nama Pemohon, merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa A. Kohar (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan Salamah binti Anuar sebagai isteri dari kepala keluarga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon dan Salamah binti Anuar mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 sampai dengan P.7 adalah bukti otentik sepanjang isi yang tertuang di dalamnya mengenai akta kelahiran atas nama Guntur Mona, Rika Fadhilah, Rina Hasanah dan Rani Handayani, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terbukti bahwa keempat orang anak tersebut adalah anak dari pernikahan Pemohon dan Salamah binti Anuar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 yaitu petikan surat keterangan Bupati Ogan Komering Ilir, adalah bukti otentik sepanjang isi yang tertuang di dalamnya mengenai pangkat dan jabatan terahir Salamah binti Anuar, karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Salamah binti Anuar semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru pada lingkungan Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Laut, Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan bukti otentik karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pejabat yang berwenang mengeluarkan akta kematian adalah Kepala Dinas

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karenanya bukti P.9 adalah bukti permulaan sehingga keterangan mengenai kematian Salamah binti Anuar harus didukung oleh alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Abdul Majid bin Anwar dan H. Sulaiman bin Abdullah. Bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 jo. Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa keduanya melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon dan Salamah binti Anuar yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1993 di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk, ijab kabul dilakukan secara langsung dan tidak berwakil antara Pemohon dengan ayah kandung Salamah yaitu Anuar bin Janamudin dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, yaitu kedua saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa maskawin berupa emas 24 karat seberat $\frac{1}{2}$ suku yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Salamah binti Anuar belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon dan Salamah binti Anuar benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Salamah binti Anuar adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Oktober 1993 di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Salamah binti Anuar berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Salamah binti Anuar tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan diantara keduanya.
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Salamah binti Anuar yang bernama Anuar bin Janamudin dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, dengan mahar berupa emas 24 karat seberat $\frac{1}{2}$ suku yang dibayar tunai;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Salamah binti Anuar tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon dengan Salamah binti Anuar telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Salamah binti Anuar tersebut, Majelis menilai bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Pemohon dan Salamah binti Anuar, tetapi semata-mata karena kelalaian petugas pencatat nikah yang mencatat pernikahan Pemohon dan Salamah binti Anuar pada waktu itu, namun oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Salamah binti Anuar yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 08 Oktober 1993 di Tanjung Laut, Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab 'Anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (A. Kohar bin Husin) dengan (Salamah binti Anuar) yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 08 Oktober 1993;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum dan M. Andri Irawan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Herman sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum

Syarifah Aini, S.Ag., M.HI

Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.HI

Panitera Pengganti

Herman

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 650.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi _____ Rp. 5.000,-

Jumlah _____ Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat
puluh satu ribu rupiah) na

in Adagark

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)